PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG

Laporan Kinerja (LKj)

Inspektorat Daerah Tahun 2020

Jalan Mondoroko 17b Singosari Telp (0341) 451905
website : http://www.inspektorat.malangkab.go.id
email : inspektorat@malangkab.go.id
Malang - 65153

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Raya Mondoroko 17 b Singosari Telp. (0341) 451905
Email: inspektorat@malangkab.go.id Website: http://inspektorat.malangkab.go.id
MALANG - 65153

TANDA TERIMA

Telah diterima Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, oleh :

Perangkat Daerah	:	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
Nama Penerima	:	Ita Marthawati Andyni, SE, M.AP
NIP	:	19710728 200604 2 021
Tanggal diterima	:	24 /02 / 2021
Keterangan	:	
Tanda Tangan	:	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 ini dapat tersusun sesuai dengan pencapaian yang diperoleh dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui wujud program kegiatan secara keseluruhan.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2020 ini merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja yang berkualitas.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dilakukan sebagai media informasi terhadap pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2020 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator kinerja utama dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja inid iharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi kinerja pengawasan di Kabupaten Malang.

Kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan berharap adanya masukan dari berbagai pihak untuk menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi penyempurnaanl aporan dimaksud.

Malang, Februari 2021

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
INSPEKTORAT DAERAH

Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19630518 198303 2 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya penerapan pencapaian *good governance*, yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Inspektorat Daerah Kabupaten Malang melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. Sesuai amanat tersebut, penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Reviu dan Evaluasi Kinerja. Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sebagai unsur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada tahun 2018 Inspektorat Daerah Kabupaten Malang menetapkan 4 Kinerja Utama yang terdiri dari 5 Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah;
- Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP;
- Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal;
- Persentase pemeriksaan kasus yang diselesaikan; dan
- Persentase PD dengan Hasil Evaluasi SAKIP Minimal B.

Pengukuran kinerja itu sendiri bersifat *on going proccess,* yang secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baik, yang bersifat spesifik dan jelas (*Spesific*), dapat diukur secara obyektif (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), terkait langsung pada hasil (*Relevance*) dan untuk kurun waktu tertentu (*Time Bound*). Diharapkan Laporan Kinerja yang disusun benar-benar dapat menunjukkan pencapaian target tujuan/ sasaran strategis dan pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya di bidang pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.

Hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan capaian kinerja selama 1(satu) tahun sebagaimana diaplikasikan dalam formulir Pengukuran Kinerja, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut menunjukkan hasil berada dalam kategori **“sangat baik”** meskipun ada satu diantaranya yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun hasil capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Kinerja Utama		Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	89%	96,34%	108,25%
2	Peningkatan Penyelesaian TLHP	2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	70%	79,88%	114,11%
		3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal	85%	94,91%	111,66%
3	Peningkatan Penanganan Kasus	4	Persentase pemeriksaan kasus yang diselesaikan	84%	92,96%	110,67%
4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5	Persentase PD dengan Hasil Evaluasi SAKIP Minimal B	100%	98,33%	98,33%

Capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, serta kerjasama dengan *stake holders* lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, di masa yang akan datang perlu tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah dengan meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat serta pemutakhiran data pendukung.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 disusun agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Malang.

Malang, Februari 2021

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
INSPEKTORAT DAERAH

Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19630518 198303 2 007

DAFTAR ISI

i **KATA PENGANTAR**

ii-iii **RINGKASAN EKSEKUTIF**

1-9 **PENDAHULUAN**
BAB I

- A. Latar Belakang — I : 1
- B. Maksud dan Tujuan — I : 2
- C. Gambaran Umum — I : 3
  - 1. Organisasi Perangkat Daerah — I : 3-5
  - 2. Capaian Kinerja Tahun 2019 — I : 6-7
- D. Dasar Hukum — I : 8
- E. Sistematika — I : 9

10-13 **PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA**
BAB II

- A. Perencanaan Strategis — II : 10
  - 1. Tujuan dan Sasaran — II : 10
  - 2. Kebijakan dan Program — II : 11
- B. Perjanjian Kinerja — II : 12-13

14-34 **AKUNTABILITAS KINERJA**
BAB III

- A. Capaian Kinerja Organisasi — III : 14
  - 1. Capaian Kinerja — III : 14
    - 1.1 Perbandingan Target terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020 — III : 14-18

14-34 **AKUNTABILITAS KINERJA**
BAB III

- 1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 — III : 19-21
- 1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra — III : 22-23
- 1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional — III : 24
- 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi — III : 25-27
- 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran — III : 28
  - 3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan — III : 28
  - 3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran — III : 29
  - 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya — III : 30
- B. Realisasi Anggaran — III : 31-33
- C. Prestasi Tahun 2020 — III : 34

35 **PENUTUP**
BAB IV

LAMPIRAN-LAMPIRAN
MATRIKS RENSTRA 2016-2021, PERJANJIAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

DAFTAR TABEL

2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	II : 12
3.1	Pencapaian Kinerja Tahun 2020	III : 15
3.2	Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2019	III : 19
3.3	Perbandingan Pencapaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	III : 22
3.4	Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Pencapaian Nasional	III : 24
3.5	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	III : 28
3.6	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	III : 29
3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III : 30
3.8	Rincian Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2020	III : 32-33

DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Malang	I : 4
1.2	Infografis SDM pada Inspektorat Daerah	I : 4
1.3	Infografis Jumlah SDM dan Sarana Prasana pada Inspektorat Daerah	I : 5
1.4	Infografis Pencapaian Kinerja Tahun 2019	I : 6-7
1.5	Komposisi Kasus yang Ditangani Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019	I : 7
3.1	Infografis Pencapaian Kinerja Tahun 2020	III : 14
3.2	Komposisi Kasus yang Ditangani Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020	III : 18
3.3	Infografis Jumlah LHE Perangkat Daerah dengan nilai min. B	III : 18
3.4	Infografis Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019	III : 20-21
3.5	Infografis Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Akhir Periode Renstra	III : 23
3.6	Infografis Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	III : 28
3.7	Infografis Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung	III : 31

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rapat Internal Inspektorat Daerah Kab. Malang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dapat dilepaskan dari unsur pengawasan intern pemerintah yang merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional.

Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Inspektorat Daerah perlu melakukan langkah-langkah penguatan kewenangan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan, serta peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur pada Inspektorat Daerah. Hal ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan fungsi dan kualitas kinerja pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Dalam upaya penerapan pencapaian *good governance*, dimana aturan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Inspektorat Daerah Kabupaten Malang melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. Sesuai amanat tersebut, penyelenggaraan SAKIP meliputi : Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja. Maka laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Inspektorat Daerah atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

1. Menyampaikan informasi tentang pencapaian kinerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan capaian melalui pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja selama kurun Tahun Anggaran 2020

2. Mengungkapkan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel

TUJUAN

- Memberikan informasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya
- Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efesien dan responsif
- Meningkatkan akuntabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Malang
- Meningkatkan kredibilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Malang terhadap Pemberi Wewenang
- Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

C. GAMBARAN UMUM

▪ 1. Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, dimana Inspektorat Daerah adalah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai unsur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Malang mempunyai tugas:

- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam upaya melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *database* serta analisis data untuk menyusun program kegiatan;
- perencanaan strategis pada Inspektorat;
- perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan;
- pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengawasan;
- pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan;
- penyelenggara urusan kesekretariatan pada inspektorat;
- pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
- pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- pengoordinasian, integrase dan sinkronisasi kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya; dan
- penggunaan dan pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, Lembaga pemerintah dan Lembaga lainnya.

Agar Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dapat memenuhi tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang memiliki Struktur Organsisasi sebagai berikut :

▪Gambar 1.1 Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

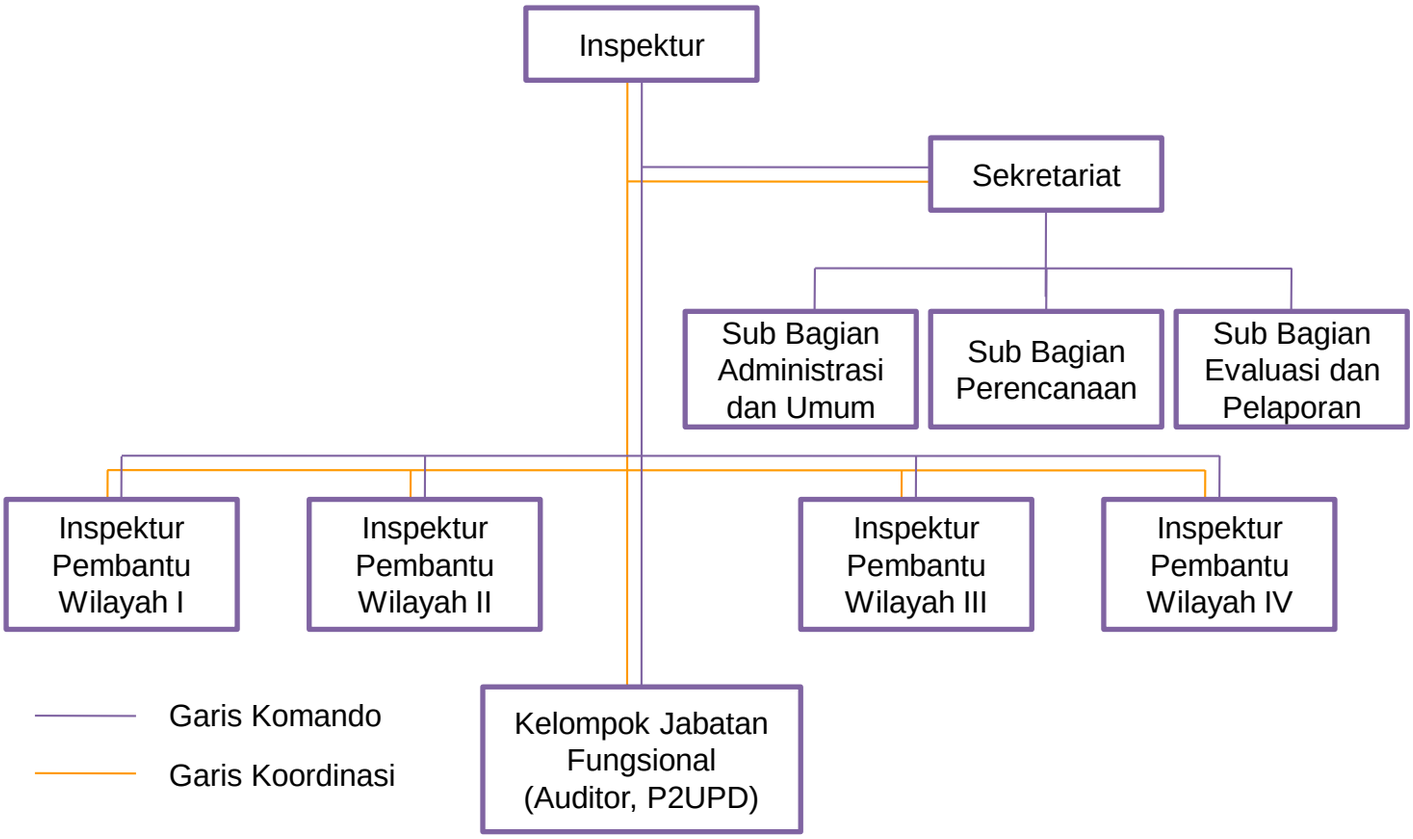

Struktur Organisasi tersebut ditunjang dengan komposisi jumlah personil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Malang sebanyak 77 (Tujuh puluh tujuh) orang, yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf serta Tenaga Kontrak dengan rincian komposisi sebagai berikut :

▪Gambar 1.2 Infografis SDM pada Inspektorat Daerah

Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

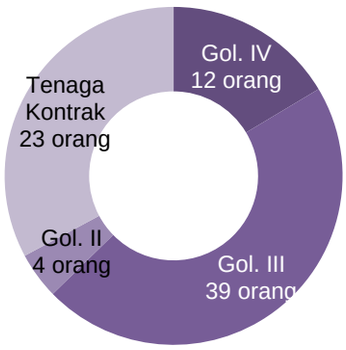

*dengan 9 orang Pejabat Eselon (7 orang pada Gol. IV dan 2 orang pada Gol. III)

Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan

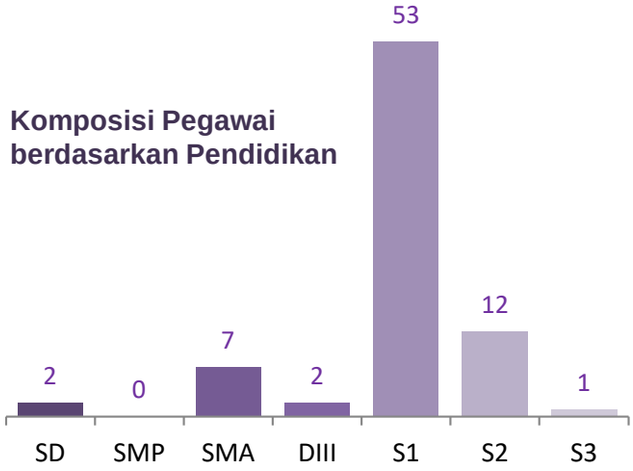

Komposisi Pegawai berdasarkan Gender

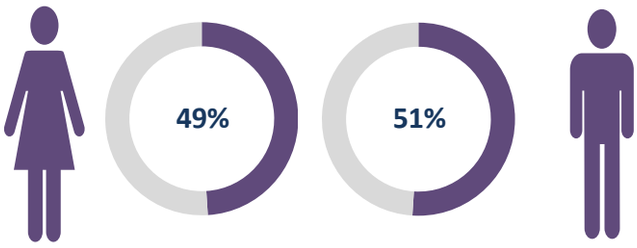

▪Gambar 1.3 Infografis Jumlah SDM dan Sarana Prasana pada Inspektorat Daerah

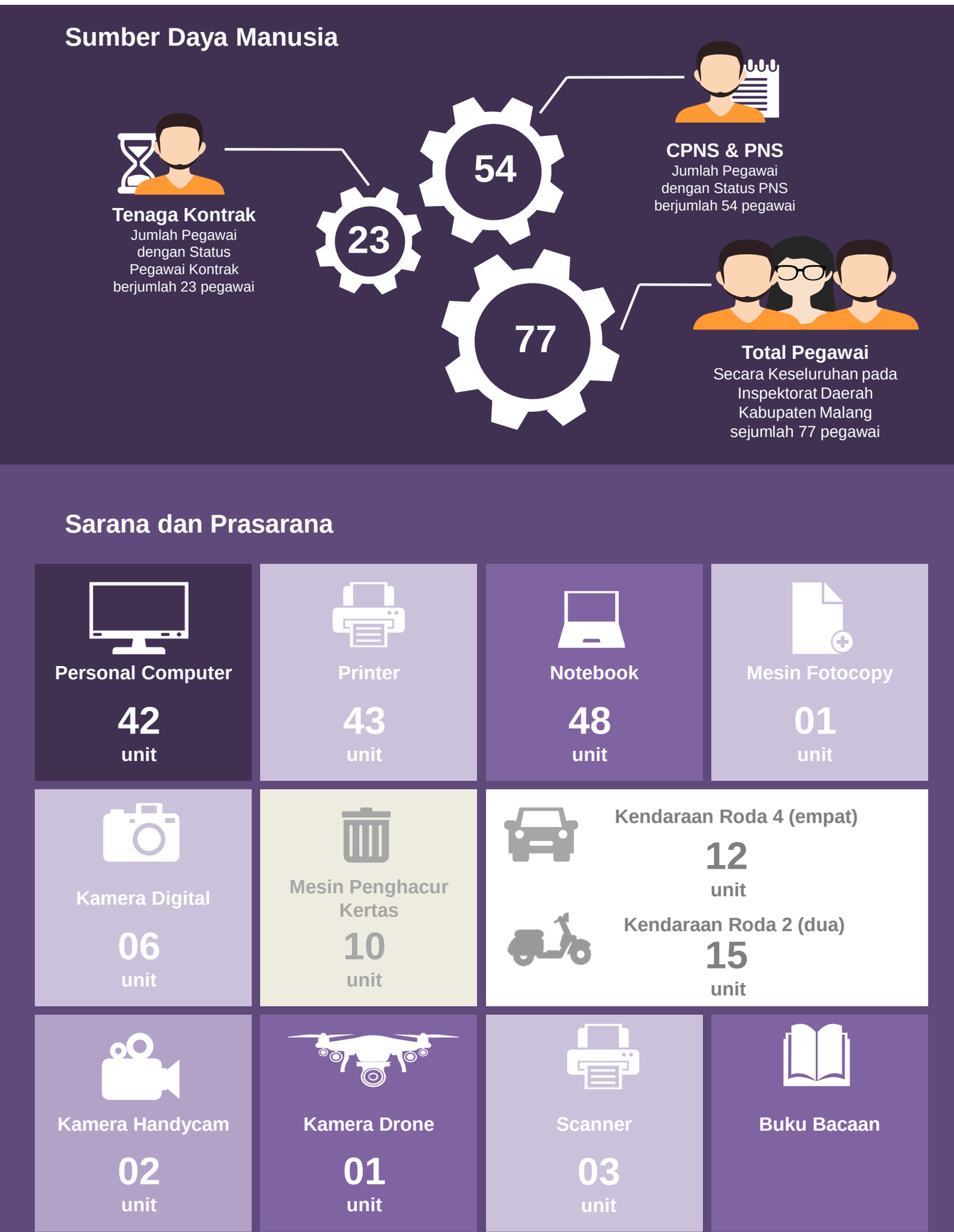

- **2. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019**

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 sesuai hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan rata-rata menunjukkan hasil capaian "**sangat baik**". Secara detail, hasil pencapaian tiap kinerja utama dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

- **Gambar 1.4 Infografis Pencapaian Kinerja Tahun 2019**

- Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

01	Target Renstra	88%
02	Realisasi Capaian	89.02%
03	Capaian (%)	101.16%

Capaian kinerja pada indikator kinerja utama pertama ini masuk dalam kategori "sangat baik". Capaian tersebut diperoleh dari penghitungan 73 (tujuh puluh tiga) perangkat daerah yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dibandingkan total 82 (delapan puluh dua) perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malang.

Capaian tersebut berdasarkan jumlah bukti dokumen hasil tindak lanjut yang diserahkan oleh Perangkat Daerah untuk selanjutnya diverfikasi oleh Auditor terkait keabsahan dan kesesuaian dengan hasil rekomendasi. Sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 462 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan telah selesai oleh APIP dari total 528 rekomendasi.

- Peningkatan Penyelesaian TLHP : APIP

01	Target Renstra	68%
02	Realisasi Capaian	87.50%
03	Capaian (%)	128.68%

Capaian ini berdasarkan pelaksanaan pemantauan proses penyelesaian atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPKRI. Pada Pemantauan TLHP BPKRI Semester I Tahun 2019 Kabupaten Malang berada pada peringkat kedua dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur dengan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebesar 988 rekomendasi dari total rekomendasi yang ada atau sebesar 96,39%. Pada pelaksanaan Pemantauan TLHP BPKRI Semester II terdapat peningkatan jumlah penyelesaian rekomendasi yaitu sebesar 1.002 rekomendasi dari total rekomendasi yang ada atau sebesar 97,76%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 88%, maka capaian kinerja pada indikator kinerja utama ini adalah 111,09%.

- Peningkatan Penyelesaian TLHP : Pengawas Eksternal

01	Target Renstra	88%
02	Realisasi Capaian	97,76%
03	Capaian (%)	111,09%

- Peningkatan Penanganan Kasus

01	Target Renstra	83%
02	Realisasi Capaian	91.10%
03	Capaian (%)	109.76%

Indikator Kinerja Utama Keempat yaitu Persentase Pemeriksaan Kasus yang Diselesaikan didukung oleh kegiatan Penanganan Kasus. Implementasi dari kegiatan ini berupa penanganan atas kasus yang masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. Sepanjang tahun 2019, terdapat 133 kasus yang diselesaikan dari total 146 surat masuk, terdiri dari penerbitan surat tugas penyelesaian kasus sebanyak 121 surat tugas dan 12 berupa koordinasi atau verifikasi.

- **Gambar 1.5 Komposisi Kasus yang Ditangani Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019**

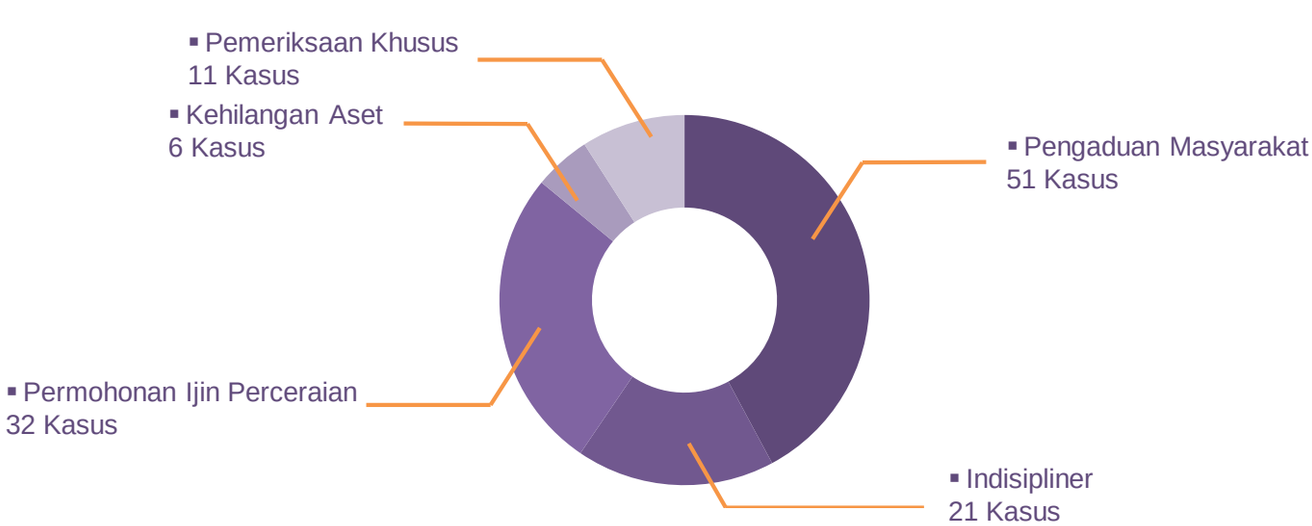

Capaian tersebut diperoleh dari Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi SAKIP Minimal B didukung oleh Kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP. Pelaksanaan kegiatan ini berupa evaluasi atas pelaksanaan SAKIP di 60 perangkat daerah. Dari keseluruhan perangkat daerah yang dievaluasi terdapat 58 perangkat dengan nilai minimal B. Dengan demikian dari target capaian kinerja 100% terealisasi sebesar 96,67%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang telah dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan kerjanya

- Peningkatan Akuntabilitas SKPD

01	Target Renstra	100%
02	Realisasi Capaian	96.67%
03	Capaian (%)	96.67%

D. DASAR HUKUM

01 UU RI No. 28 Th 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

02 UU RI No. 9 Th 2015 tentang Pemerintahan Daerah

03 PP RI No. 8 Th 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

04 PP RI No. 18 Th 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dalam PP RI No. 72 Tahun 2019

05 PP RI No. 29 Th 2014 tentang SAKIP

06 Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP

07 Perda Kab. Malang No. 6 Th 2008 RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025

08 Perda Kab. Malang No. 14 Th 2018 tentang Perubahan Perda Kab. Malang No. 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Malang Tahun 2016-2021

09 Perda Kab. Malang No. 12 Th 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Malang No. 9 Th 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

10 Peraturan Bupati Malang No. 30 Th 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kab. Malang

11 Peraturan Bupati Malang No. 63 Th 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

12 Keputusan Bupati Kab. Malang Nomor.: 188.45/ 999/KEP/35.07.013/ 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang No.188.45/ 559/KEP/35.07.013/ 2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Renstra Inspektorat Kab. Malang Th 2016-2021

13 Surat Sekda Kab. Malang No. 060/274/35.07.03 4/2021, tgl 7 Januari 2021, perihal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Th 2020 serta Penyusunan Dokumen SAKIP Th 2021

E. SISTEMATIKA

- Kata Pengantar
- Ringkasan Eksekutif
- Daftar Isi

BAB I **Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
  - 1. Organisasi Perangkat Daerah
  - 2. Capaian Kinerja Tahun 2019
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

BAB II **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

- A. Perencanaan Strategis
  - 1. Tujuan dan Sasaran
  - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III **Akuntabilitas Kinerja**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - 1. Capaian Kinerja
    - 1.1 Perbandingan Target terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020
    - 1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

BAB III

- 1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
- 1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
  - 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
  - 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
    - 3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
    - 3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
    - 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
  - B. Realisasi Anggaran
  - C. Prestasi Tahun 2020

BAB IV **Penutup**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Matriks Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja 2020
- Pengukuran Kinerja Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Penyusunan Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 berdasarkan sasaran dan target kinerja yang mengacu pada :

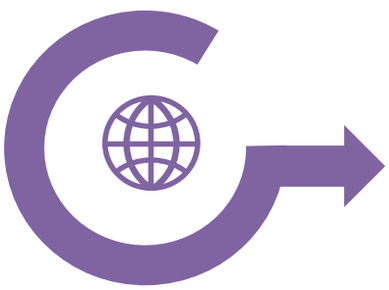

Perda Kab. Malang No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Kab. Malang No. 6 Tahun 2016 tentnag Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

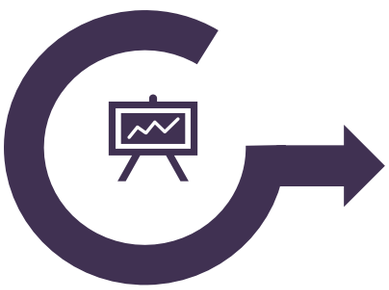

Misi Nomor 2 RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi

Keputusan Bupati Kab. Malang Nomor.: 188.45/ 999/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang No.188.45/559/KEP/35.07.013/ 2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Renstra Inspektorat Kab. Malang Th 2016-2021

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam RPJMD, khususnya Misi Kedua, pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 telah tertuang tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang dijabarkan sebagai berikut :

“ Peningkatan Efektivitas Pengawasan ”

- **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan yang hendak dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang adalah “Peningkatan Efektivitas Pengawasan.”

Sejalan dengan tujuan di atas, maka Sasaran yang hendak dicapai Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah;
- Peningkatan Penyelesaian TLHP;
- Peningkatan Penanganan Kasus;
- Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- **2. Kebijakan dan Program**

Guna tercapainya tujuan dan sasaran organisasi maka diperlukan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan khusus dalam bentuk kebijakan. Penentuan kebijakan yang tepat dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1	**Peningkatan Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah dan Program-Program Prioritas Pemerintah Daerah**
2	**Mengutamakan pembinaan dan pencegahan dari pada penindakan**
3	**Membuka layanan konsultasi bagi entitas**
4	**Perubahan struktur organisasi**
5	**Prioritas Pendidikan dan Pelatihan (Teknis Bidang Pengawasan)**
6	**Pemenuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan tupoksi**

Kebijakan yang telah ditetapkan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Inspektorat Daerah Kabupaten Malang telah membuat rencana dan melaksanakan program-program pada Tahun Anggaran 2020 yang meliputi :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Program PengembanganSistemPelaporanCapaianKinerja;
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- Program Pencegahan Korupsi;
- Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja;
- Peningkatan Profesionalisme Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Rapat Internal Inspektorat Daerah Kab. Malang

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 telah ditetapkan dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah. Selain itu, di internal Inspektorat Daerah juga dibuat Perjanjian Kinerja yang dibuat secara berjenjang, mulai dari Perjanjian Kinerja antara Inspektur Pembantu Wilayah/ Sekretaris dengan Inspektur, Perjanjian Kinerja antara Kepala Sub Bagian dengan Sekretaris, Perjanjian Kinerja antara Pengawas dengan Inspektur Pembantu Wilayah, sampai dengan Perjanjian Kinerja antara Staf dengan Kepala Sub Bagian. Perjanjian kinerja Inspektorat Daerah meliputi 4 (empat) kinerja utama dengan 5 (lima) indikator kinerja utama, dengan besaran target yang secara lengkap tertuang pada tabel berikut :

- **Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

No	Kinerja Utama		Indikator	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	89%
2	Peningkatan Penyelesaian TLHP	2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	70%
		3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal	85%
3	Peningkatan Penanganan Kasus	4	Persentase pemeriksaan kasus yang diselesaikan	84%
4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5	Persentase PD dengan Hasil Evaluasi SAKIP Minimal B	100%

- **Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah** dengan menetapkan target untuk indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah, untuk Tahun 2020 mengalami peningkatan target menjadi 89% karena pada tahun 2019 dari target 88% dapat terealisasi 89,02% dengan nilai capaian 101,16%.

- **Peningkatan Penyelesaian TLHP** ditetapkan target untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :
  - Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP ditargetkan meningkat menjadi 70% dimana pada tahun 2019 dari target 68% telah terealisasi sebesar 87,50% dengan capaian kinerja 128,68%, karena keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut sangat tergantung dari keaktifan obrik pemeriksaan, maka target dari tahun ke tahun harus ditingkatkan secara bertahap mengingat pemahaman dan kesadaran Perangkat Daerah yang menjadi obyek pemeriksaan tentang pentingnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terus berkembang dan mengalami peningkatan.
  - Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPKRI ditargetkan 85% meskipada tahun 2019 dari target 88% telah terealisasi 97,76% dengan capaian kinerja sebesar 111,90%. Perubahan target dalam indikator kinerja ini adalah dalam rangka untuk terus melakukan perbaikan dan kerjasama dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Malang dalam penyelesaian rekomendasi lama maupun baru dari hasil pemeriksaan BPK RI.

- **Peningkatan Penanganan Kasus** dengan indikator kinerja utama Persentase Pemeriksaan kasus yang diselesaikan ditargetkan meningkat satu digit menjadi 84% meskipun pada tahun 2019 dari target 83% dapat terealisasi sebesar 91,10% dengan capaian kinerja sebesar 109,76%. Jumlah kasus yang masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Malang tidak dapat diprediksi, sehingga dalam menentukan target indikator kinerja utama Persentase Pemeriksaan kasus yang diselesaikan hanya ditingkatkan satu digit dari target tahun sebelumnya.

- **Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja utama Persentase Perangkat Daerah dengan hasil Evaluasi SAKIP Minimal B ditargetkan sebesar 100%. Target tersebut sama dengan target tahun 2019 dari sebesar 100% dan telah terealisasi 96,67% dengan capaian kinerja 96,67%. Target ini ditetapkan karena pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Malang bertekad untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Maka dari itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang menetapkan target capaian indikator kinerja utama Persentase Perangkat Daerah dengan hasil Evaluasi SAKIP Minimal B sebesar 100%, dengan konsekuensi meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap seluruh Perangkat Daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

- **1. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020**

Pengukuran Capaian Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tahapan penting dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target yang ditetapkan.

Pada pengukuran kinerja, yang dilakukan adalah melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingan secara relatif (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja. Pada dasarnya program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang pada Tahun 2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- **1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

Kinerja Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang pada Tahun 2020 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

- **Gambar 3.1 Infografis Pencapaian Kinerja Tahun 2020**

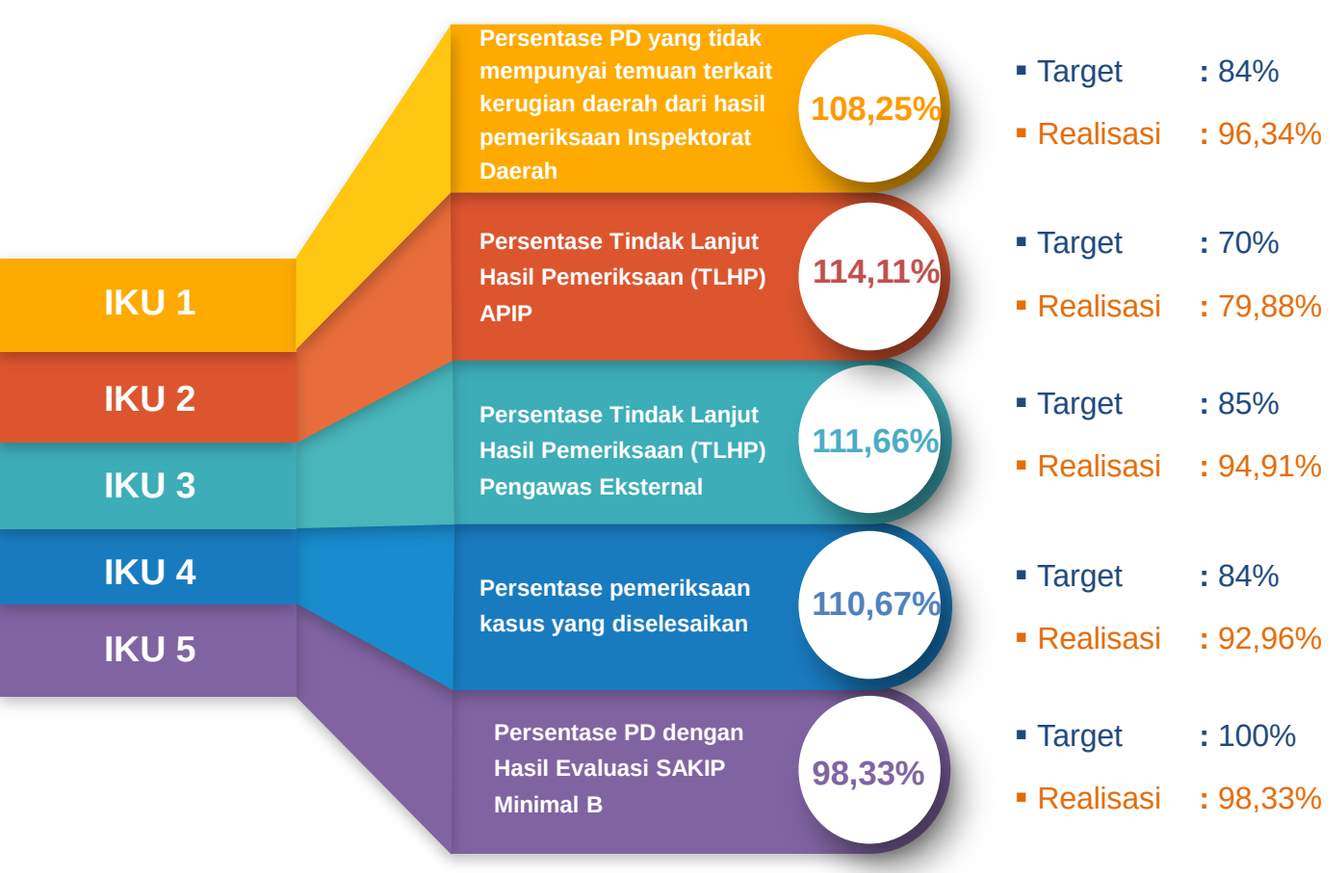

Pada tahun anggaran 2020, seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana, namun terdapat satu indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Program utama yang mendukung pencapaian kinerja utama diantaranya yaitu **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH** yang diimplementasikan melalui kegiatan (1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, (2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, (3) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal, dan (4) Penanganan Kasus serta **Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja** yang diimplementasikan dengan kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

- **Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2020**

No	Kinerja Utama		Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	89%	96,34%	108,25%
2	Peningkatan Penyelesaian TLHP	2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	70%	79,88%	114,11%
		3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal	85%	94,91%	111,66%
3	Peningkatan Penanganan Kasus	4	Persentase pemeriksaan kasus yang diselesaikan	84%	92,96%	110,67%
4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5	Persentase PD dengan Hasil Evaluasi SAKIP Minimal B	100%	98,33%	98,33%

Indikator Kinerja Utama 1

Indikator Kinerja Utama Pertama berupa Persentase Perangkat Daerah yang Tidak Mempunyai Temuan, berdasarkan hasil pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang dilaksanakan meliputi 4 (empat) aspek yaitu :

- Aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Aspek pengelolaan keuangan;
- Aspek pengelolaan barang milik daerah dan;
- Aspek pengelolaan sumber daya manusia/ kepegawaian.

Dari hasil pemeriksaan regular dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari total 82 (delapan puluh dua) Perangkat Daerah yang menjadi obyek pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.

Capaian kinerja pada indikator kinerja utama pertama ini telah mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 96,34% dari target sebesar 89% dengan pencapaian kinerja sebesar 108,25% yang masuk dalam kategori **“sangat baik”.** Capaian tersebut diperoleh dari penghitungan 79 (tujuh puluh sembilan) Perangkat Daerah yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dibandingkan total 82 (delapan puluh dua) Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Malang.

Indikator Kinerja Utama 2

Indikator Kinerja Utama Kedua yaitu Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP didukung melalui implementasi kegiatan Pemantauan TLHP APIP. Pemantauan TLHP APIP dilaksanakan dengan memantau tindaklanjut yang dilakukan oleh Perangkat Daerah atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP, baik rekomendasi atas temuan administratif maupun rekomendasi atas kerugian daerah. Pemantauan proses penyelesaian rekomendasi temuan hasil pemeriksaan tersebut dilakukan melalui kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang yang diselenggarakan setiap tribulan dalam satu tahun anggaran atau sebanyak 4 (empat) kali. Melalui pemutakhiran tersebut Perangkat Daerah menyerahkan bukti dokumen tindak lanjut yang telah diselesaikan, kemudian diverifikasi oleh Auditor Inspektorat Daerah untuk memvalidasi keabsahan dan kesesuaian dengan rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Capaian kinerja pada indikator kinerja utama kedua ini telah mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 79,88% dari target sebesar 70% dengan pencapaian kinerja sebesar 114,11% yang masuk dalam kategori **“sangat baik”.** Capaian tersebut diperoleh dari rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sampai dengan akhir tahun 2020 sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan telah selesai oleh APIP dari total 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) rekomendasi..

Indikator Kinerja Utama 3

Pendampingan BPK pada saat pemeriksaan di Puskesmas Bululawang

Indikator Kinerja Utama Ketiga yaitu Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang didukung melalui implementasi kegiatan Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pemantauan proses penyelesaian atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pemantauan TLHP BPKRI tersebut dilaksanakan tiap semester atau sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Pada Pemantauan TLHP BPKRI Semester I Tahun 2020, Kabupaten Malang berada pada peringkat kedua dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur dengan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebesar 1.035 (seribu tiga puluh lima) rekomendasi dari total 1.101 (seribu seratus satu) rekomendasi yang ada atau sebesar 94,00%. Pada pelaksanaan Pemantauan TLHP BPKRI Semester II terdapat peningkatan jumlah penyelesaian rekomendasi yaitu sebesar 1.045 (seribu empat puluh lima) rekomendasi dari total 1.101 (seribu seratus satu) rekomendasi yang ada atau sebesar 94,91%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 85%, maka capaian kinerja pada indikator kinerja utama ini adalah 111,66% dan masuk dalam kategori **“sangat baik”.**

Indikator Kinerja Utama 4

Indikator Kinerja Utama Keempat yaitu Persentase Pemeriksaan Kasus yang Diselesaikan didukung oleh kegiatan Penanganan Kasus. Implementasi dari kegiatan ini berupa penanganan atas kasus yang masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. Sepanjang tahun 2020, terdapat 132 (seratus tiga puluh dua) kasus yang diselesaikan dari total 142 (seratus empat puluh dua) surat masuk, terdiri dari penerbitan surat tugas penyelesaian kasus sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) surat tugas dan 11 (sebelas) berupa koordinasi atau verifikasi. Kondisi ini terjadi dikarenakan tidak semua surat masuk memerlukan penanganan secara intensif dan dapat ditangani melalui koordinasi atau verifikasi dengan perangkat daerah yang bersangkutan. Efektivitas penugasan penanganan kasus ini diperlukan mengingat keterbatasan jumlah auditor yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dibandingkan luasan wilayah serta jumlah pegawai Kabupaten Malang yang menjadi tanggung jawab pengawasan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. Capaian kinerja pada indikator kinerja utama keempat ini telah mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 92,96% dari target sebesar 84% dengan pencapaian kinerja sebesar 114,11% yang masuk dalam kategori **“sangat baik”.**

Adapun jenis kasus yang ditangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2020 terdiri dari pengaduan masyarakat, indisipliner, permohonan izin perceraian, kehilangan aset daerah serta pemeriksaan khusus

- **Gambar 3.2 Komposisi Kasus yang Ditangani Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020**

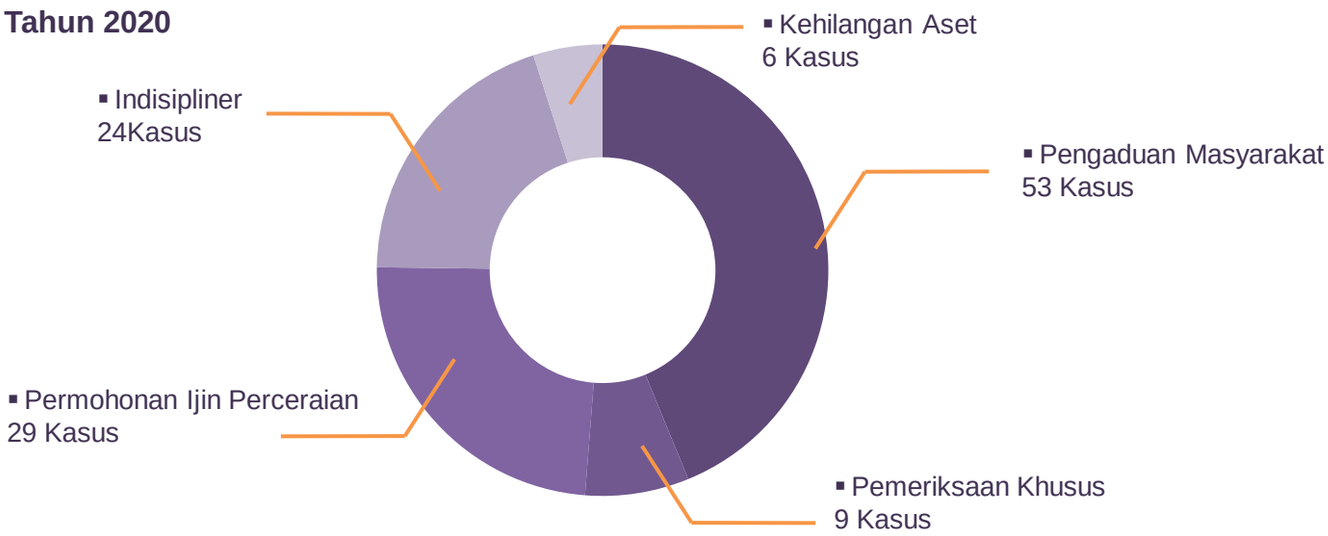

Dengan banyaknya kasus yang harus ditangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang mengimplikasikan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Malang harus selalu berusaha keras meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan kasus yang masuk dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Malang.

Indikator Kinerja Utama 5

Indikator Kinerja Utama Kelima yaitu Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi SAKIP Minimal B didukung oleh Kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP. Pelaksanaan kegiatan ini berupa evaluasi atas pelaksanaan SAKIP di 60 (enam puluh) perangkat daerah. Dari keseluruhan perangkat daerah yang dievaluasi terdapat 59 (lima puluh sembilan) perangkat dengan nilai minimal B dari 60 LHE yang ada. Dengan demikian dari target capaian kinerja 100% terealisasi sebesar 98,33%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang telah dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan kerjanya.

- **Gambar 3.3 Infografis Jumlah LHE Perangkat Daerah dengan nilai min. B**

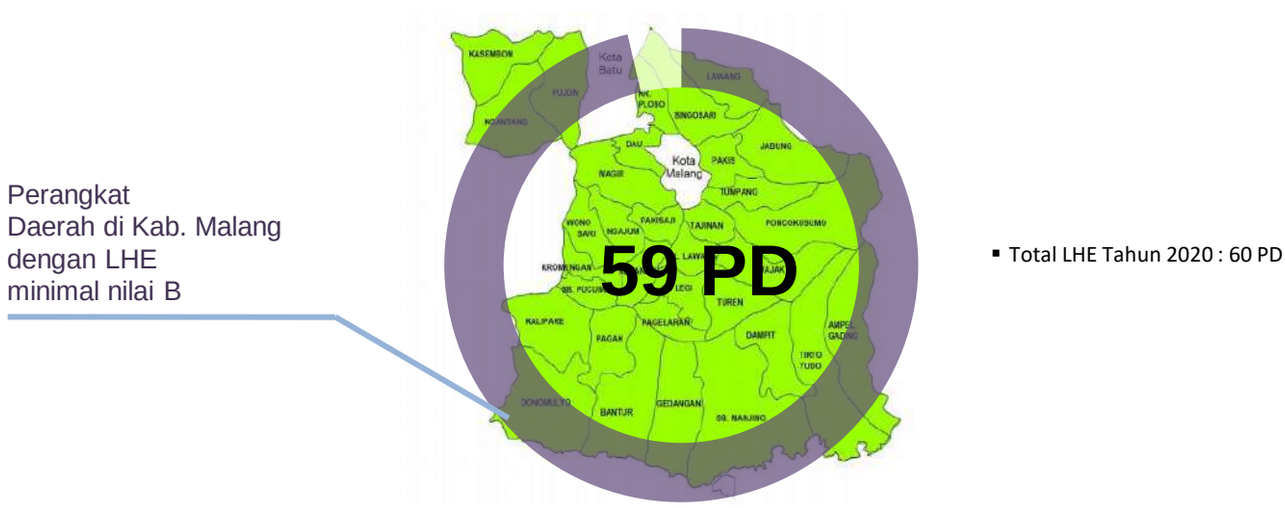

- **1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019**

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2020 dan tahun sebelumnya diukur berdasarkan capaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama (IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya secara lebih detail dapat digambarkan sebagai berikut :

- **Tabel 3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Tahun 2019**

No	Kinerja Utama		Indikator	Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	88%	89,02%	89%	96,34%
2	Peningkatan Penyelesaian TLHP	2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	68%	87,50%	70%	79,88%
		3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal	88%	97,76%	85%	94,91%
3	Peningkatan Penanganan Kasus	4	Persentase pemeriksaan kasus yang diselesaikan	83%	91,10%	84%	92,96%
4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5	Persentase PD dengan Hasil Evaluasi SAKIP Minimal B	100%	96,67%	100%	98,33%

- **Gambar 3.4 Infografis Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019**

- Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

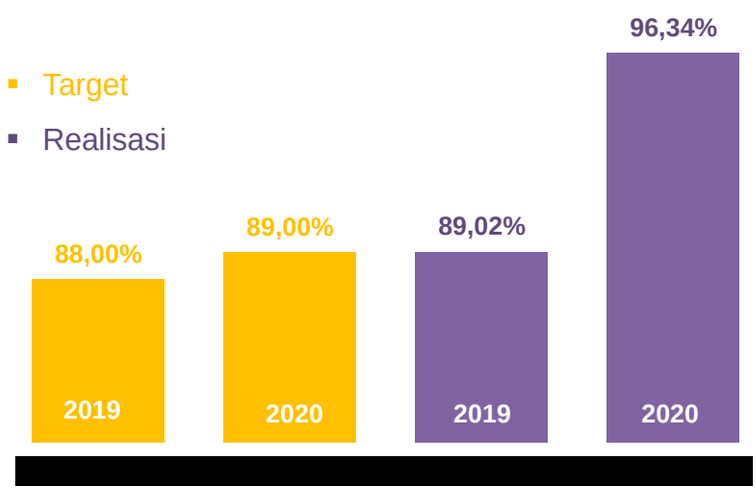

Capaian kinerja pada indikator kinerja utama pertama pada Tahun 2020 memiliki target dan realisasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2019. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Malang yang memiliki temuan yang merugikan Negara, sehingga kenaikan target tidak menghalangi Inspektorat Kabupaten Malang dalam meningkatkan kinerja pada Tahun 2020.

- Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : APIP

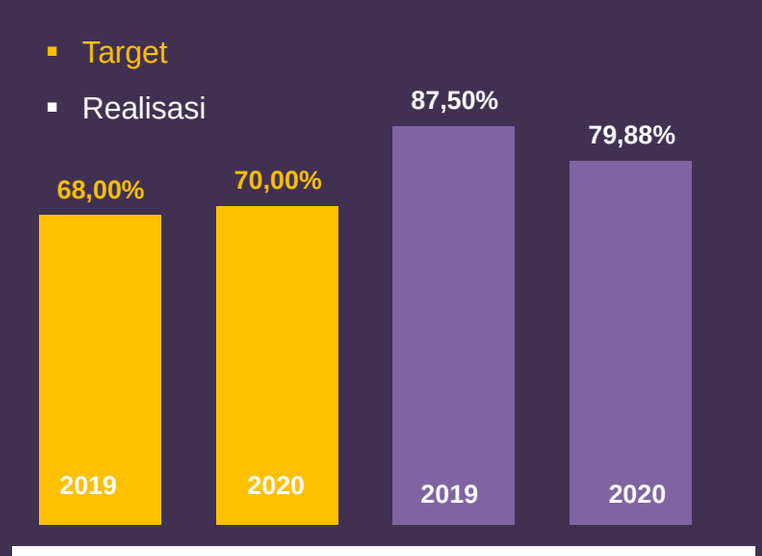

Capaian kinerja pada indikator kinerja utama kedua pada Tahun 2020 memiliki target lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2019 dan untuk realisasinya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2019. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi realisasi di Tahun 2020 karena masih melebihi target. Hal ini dipengaruhi jumlah Rekomendasi yang mengalami penurunan dari 528 Rekomendasi di tahun 2019, pada Tahun 2020 menjadi 497 Rekomendasi dengan 397 Rekomendasi diantaranya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP

- Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : Pengawas Eksternal

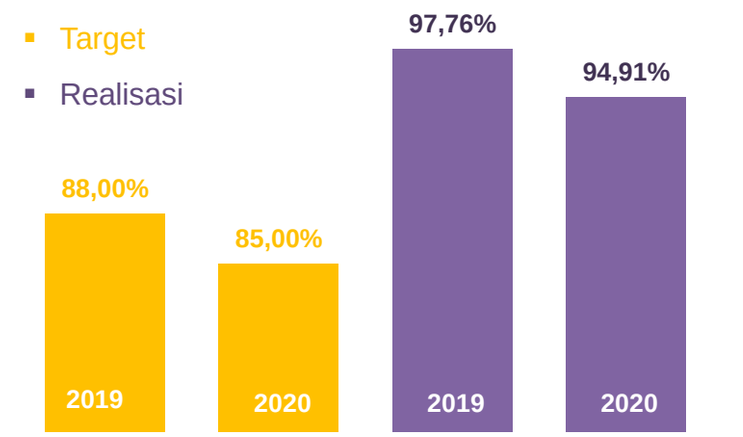

Capaian kinerja pada indikator kinerja utama ketiga pada Tahun 2020 memiliki target dan realisasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2019. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah Rekomendasi dari BPK-RI jika dibandingkan tahun sebelumya, namun juga diikuti dengan meningkatnya jumlah Rekomendasi yang telah diselesaikan sehingga capaian di Tahun 2020 tetap melebihi target yang ditetapkan

Capaian kinerja pada indikator kinerja utama keempat pada Tahun 2020 memiliki target dan realisasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya jumlah Kasus yang dilaporkan kepada Inspektorat Malang untuk ditindaklanjuti, sehingga kenaikan target tidak menghalangi Inspektorat Kabupaten Malang dalam meningkatkan kinerja pada Tahun 2020.

- Peningkatan Pemeriksaan Kasus yang diselesaikan

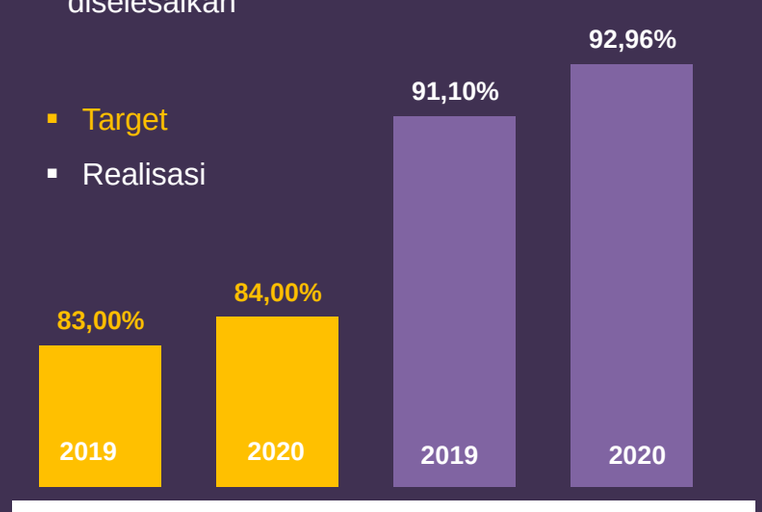

- Peningkatan Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi SAKIP minimal B

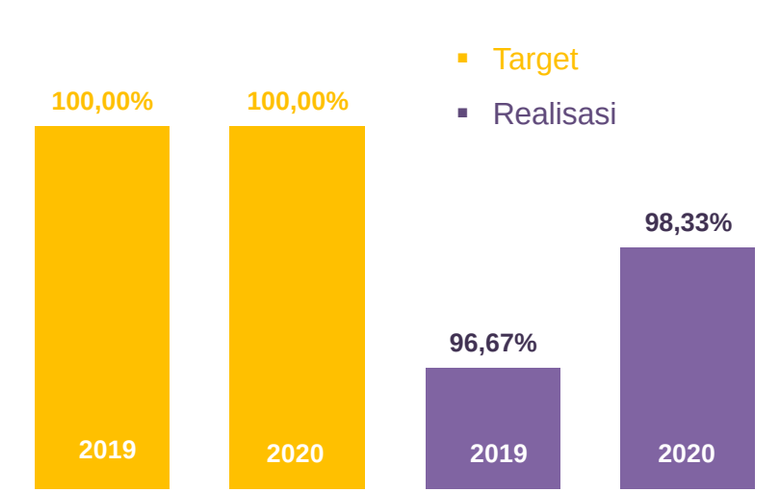

Capaian kinerja pada indikator kinerja utama kelima pada Tahun 2020 memiliki target yang sama dengan Tahun 2019, namun untuk realisasinya di Tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2019. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Malang yang memiliki nilai LHE SAKIP minimal B.

- **1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra**

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2020 dengan Target pada akhir periode Renstra, diukur berdasarkan tingkat kemajuan pada sasaran strategis dari indikator kinerja utama (IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2020 dibandingkan target pada akhir periode Renstra secara lebih detail dapat digambarkan sebagai berikut :

- **Tabel 3.3 Perbandingan Pencapaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra**

No	Kinerja Utama		Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	89%	96,34%	107,34%
2	Peningkatan Penyelesaian TLHP	2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	70%	79,88%	109,88%
		3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal	85%	94,91%	109,91%
3	Peningkatan Penanganan Kasus	4	Persentase pemeriksaan kasus yang diselesaikan	84%	92,96%	108,96%
4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5	Persentase PD dengan Hasil Evaluasi SAKIP Minimal B	100%	98,33%	98,33%

- **Gambar 3.5 Infografis Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Akhir Periode Renstra**

- Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

01	Target .s.d Akhir Renstra	89%
02	Realisasi Capaian	96.34%
03	Tingkat Kemajuan (%)	107.34%

- Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : APIP

01	Target .s.d Akhir Renstra	70%
02	Realisasi Capaian	79.88%
03	Tingkat Kemajuan (%)	109.88%

- Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : Pengawas Eksternal

01	Target .s.d Akhir Renstra	90%
02	Realisasi Capaian	94.91%
03	Tingkat Kemajuan (%)	109.91%

- Peningkatan Pemeriksaan Kasus yang diselesaikan

01	Target .s.d Akhir Renstra	84%
02	Realisasi Capaian	92.96%
03	Tingkat Kemajuan (%)	108.96%

- Peningkatan Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi SAKIP minimal B

01	Target .s.d Akhir Renstra	100%
02	Realisasi Capaian	98.33%
03	Tingkat Kemajuan (%)	98.33%

Berdasarkan data di atas, bahwa pada empat indikator kinerja utama sudah memiliki *progress* untuk mencapai target pada akhir periode Renstra, sementara pada indikator kinerja kelima masih belum berada pada posisi yang benar untuk mencapai target pada akhir periode Renstra. Oleh sebab itu, selain mempertahankan proses kinerja pada empat indikator kinerja utama, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang juga akan berupaya untuk memaksimalkan kinerja yang ada khususnya pada indikator kinerja utama yang kelima.

- **1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Nasional**

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Malang didasarkan kepada amanat yang tercantum pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Malang 2016 – 2021. Target dari masing-masing IKU tersebut mencantumkan capaian untuk masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan capaian secara nasional.

- **Tabel 3.4 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Pencapaian Nasional**

No	Kinerja Utama		Indikator	Realisasi	Realisasi Nasional	Keterangan (+/-)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	96,34%	-	-
2	Peningkatan Penyelesaian TLHP	2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	79,88%	-	-
		3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal	94,91%	-	-
3	Peningkatan Penanganan Kasus	4	Persentase pemeriksaan kasus yang diselesaikan	92,96%	-	-
4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5	Persentase PD dengan Hasil Evaluasi SAKIP Minimal B	98,33%	-	-

- **2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

Secara umum dapat dijelaskan capaian kinerja dari 5 indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Malang menunjukkan hasil capaian melebihi target pada 4 indikator sedangkan realisasi kinerja pada 1 indikator kinerja utama masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan dari tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Indikator Kinerja Utama :Persentase Perangkat Daerah yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah

Pada Tahun 2020, dari 82 (delapan puluh tiga) Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Malang, terdapat 3 (empat) Perangkat Daerah memiliki temuan terkait kerugian daerah atau sebesar 96,34%. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 89%, atau dari segi pencapaian kinerja terealisasi sebesar 108,25% yang masuk dalam kategori “sangat baik”. Meskipun target telah dapat dicapai, namun masih ada beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja pada indikator kinerja utama tersebut, :

- Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah hendaknya terus ditingkatkan demi terlaksanakanya *early warning system* sehingga potensi penyimpangan dapat teridentifikasi secara dini dan dapat dilakukan tindakan pencegahan ataupun perbaikan terhadap potensi penyimpangan tersebut;
- Kuantitas maupun kualitas aparat pengawasan internal pemerintah pada Inspektorat Daerah menentukan terlaksanaya pembinaan dan pendampingan kepada aparatur pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan secara optimal.

- Indikator Kinerja Utama : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP

Pada tahun 2020 terdapat 397 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dari total 497 rekomendasi yang ada atau sebesar 79,88%. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 70% atau dari segi pencapaian kinerja sebesar 114,11%. Tingkat capaian kinerja yang melebihi target tersebut dapat dicapai dengan didukung hal-hal sebagai berikut:

- Kegiatan Pemutakhiran TLHP APIP telah didukung dengan perencanaan dan penganggaran yang memadai sehingga dapat terlaksana dengan baik;
- Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP telah didokumentasikan dengan baik sehingga rekomendasi yang belum maupun yang telah ditindaklanjuti dapat diketahui dengan pasti;
- Adanya koordinasi yang intensif di internal Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pemantauan TLHP yaitu antara tim di Sekretariat dengan tim di masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah dan Obyek Pemeriksaan
- Adanya koordinasi yang intensif antara tim pelaksana pemantauan TLHP dengan obyek pemeriksaan.

- Indikator Kinerja Utama : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal

Pada tahun 2020 terdapat 1.045 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dari total 1.101 rekomendasi yang ada atau sebesar 94,91%. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 85% atau dari segi pencapaian kinerja sebesar 111,66%. Tingkat capaian kinerja yang melebihi target tersebut dapat dicapai dengan didukung hal-hal sebagai berikut:

- Dukungan komitmen Kepala Daerah yang selalu menekankan pentingnya pelaksanaan TLHP sehingga dapat mendorong Perangkat Daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan hasil pemeriksaan BPK RI;
- Meningkatnya pemahaman perangkat daerah akan pentingnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI;
- Adanya koordinasi yang intensif antara tim pelaksana pemantauan TLHP BPK-RI dengan perangkat daerah yang memiliki temuan;
- Pelaksanaan pemantauan berkala oleh APIP atas kemajuan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI oleh masing-masing perangkat daerah yang memiliki temuan;
- Kegiatan Pemutakhiran TLHP BPK-RI telah didukung dengan perencanaan dan penganggaran yang memadai sehingga dapat terlaksana dengan baik.

- Indikator Kinerja Utama : Persentase Pemeriksaan Kasus yang Diselesaikan

Pada tahun 2020 terdapat 132 kasus yang ditangani dari total 142 surat masuk atau sebesar 92,96%. Nilai ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 84%, atau dari segi pencapaian kinerja terealisasi sebesar 110,67% yang masuk dalam kategori “sangat baik”. Tingkat capaian kinerja tersebut dapat terlaksana karena beberapa hal sebagai berikut:

- Dari keseluruhan surat pengaduan yang masuk, tidak seluruhnya memerlukan penanganan secara instensif, tetapi dapat diselesaikan melalui koordinasi dengan instansi terkait sehingga tidak diterbitkan surat tugas atas Tim Penanganan Kasus. Pemilahan ini diperlukan untuk efisiensi pelaksanaan penanganan kasus mengingat keterbatasan jumlah auditor dibandingkan beban kerja yang harus dilaksanakan;
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja pengawasan dengan meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran;
- Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dalam hal sistem penanganan kasus dengan memilah kasus yang bisa ditangani internal perangkat daerah atau harus memerlukan penanganan oleh Inspektorat Daerah

- Indikator Kinerja Utama : Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi SAKIP Minimal B

Pada tahun 2020 terdapat 60 (enam puluh) Perangkat Daerah yang dievaluasi dengan hasil 59 (lima puluh sembilan) perangkat daerah yang memperoleh nilai minimal B atau sebesar 98,33%. Nilai ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%, namun dari segi pencapaian kinerja terealisasi sebesar 98,33%yang masuk dalam kategori “sangat baik” dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya hal-hal sebagai berikut:

- Masih ada Perangkat Daerah yang belum dapat mengimplementasikan SAKIP dengan baik;
- Belum tepatnya penentuan indikator kinerja yang memenuhi unsur SMART (*specific, measurable, achievable, relevant* dan *timebond*) serta berorientasi hasil pada perangkat daerah sehingga mempengaruhi capaian kinerja perangkat daerah yang pada akhirnya berdampak pada capaian nilai hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah tersebut.
- Adanya pendampingan dan asistensi kepada Perangkat Daerah terkait mekanisme pelaksanaan SAKIP dan penyusunan dokumen SAKIP sehingga dapat meningkatkan nilai hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah;

Terhadap adanya kendala tersebut dapat diberikan rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan melalui solusi/strategi pemecahan masalah sebagai berikut:

- Pendampingan secara menyeluruh kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan/implementasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi sehingga perangkat daerah dapat menyelenggarakan sistem pemerintahannya secara baik sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku;
- Penentuan indikator kinerja yang tepat dengan memenuhi unsur SMART (*specific, measurable, achievable, relevant* dan *timebond*) serta berorientasi hasil.
- Akan ada penambahan pembagian wilayah pada Inspektorat Daearah Kabupeten Malang yang sebelumnya terbagi atas 4 (empat) wilayah menjadi 5 (lima) wilayah, dimana pada saat ini masih pada proses draft Peraturan Daerah

- **3. Analisis Penggunaan Sumber Anggaran**

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) serta Belanja Langsung (pelaksanaan program dan kegiatan). Adapun jumlah Belanja Langsung dipergunakan untuk melaksanakan program utama yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama dan untuk mendanai program dan kegiatan pendukung kesekretariatan..

- **Gambar 3.6 Infografis Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung**

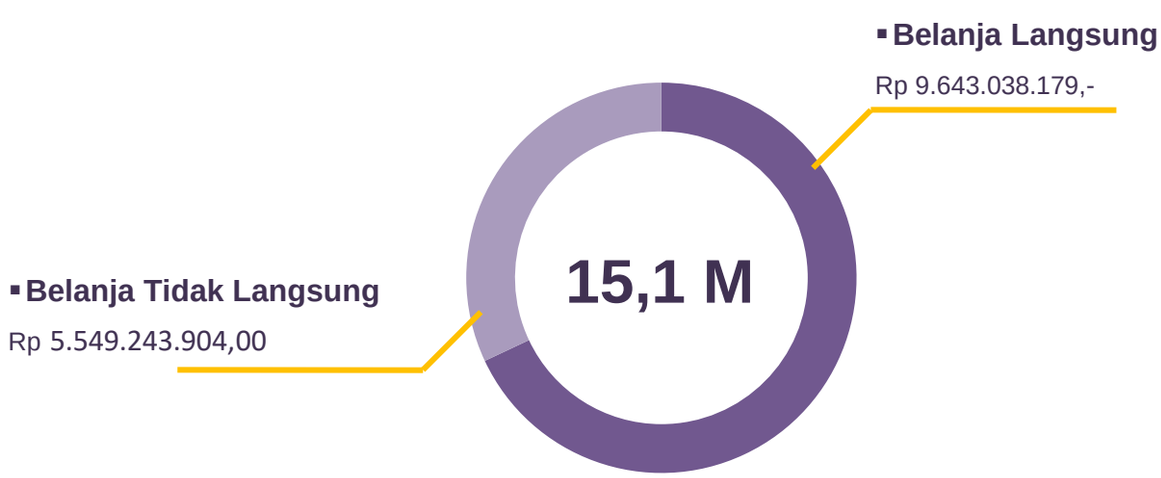

- **3.1 Alokasi per Sasaran Pembangunan**

Merupakan rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang diperbandingkan dengan total jumlah anggaran Belanja Langsung pada Inspektorat Daerah.

Tabel 3.5 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Kinerja Utama		Indikator	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	1.407.506.000,00	14,69%
2	Peningkatan Penyelesaian TLHP	2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	13.680.000,00	0,14%
		3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal	23.420.000,00	0,24%
3	Peningkatan Penanganan Kasus	4	Persentase pemeriksaan kasus yang diselesaikan	2.240.000.000,00	23,38%
4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5	Persentase PD dengan Hasil Evaluasi SAKIP Minimal B	885.000.000,00	9,24%

- **3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Pencapaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja, kemudian diperbandingkan nilai capaiannya sebagai berikut :

- **Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

No	Kinerja Utama		Indikator	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	89%	96,34%	108,25%	1.407.506.000,00	1.406.506.000,00	99,9%
2	Peningkatan Penyelesaian TLHP	2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	70%	79,88%	114,11%	13.680.000,00	12.898.900,00	94,3%
		3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal	85%	94,91%	111,66%	23.420.000,00	20.630.000,00	88,1%
3	Peningkatan Penanganan Kasus	4	Persentase pemeriksaan kasus yang diselesaikan	84%	92,96%	110,67%	2.240.000.000,00	2.240.000.000,00	100,0%
4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5	Persentase PD dengan Hasil Evaluasi SAKIP Minimal B	100%	98,33%	98,33%	885.000.000,00	885.000.000,00	100,0%

- Anggaran sesudah PAK

- **3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dari pencapaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja, kemudian dihitung nilai efisiensi penggunaan sumber daya yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \left(1 - \frac{(RAK / RVK)}{(PAK / TVK)}\right) x\ 100\%$$

Keterangan :

E = Efisiensi

RAK = Realisasi Anggaran per Keluaran

PAK = Pagu Anggaran per Keluaran

RVK = Realisasi Volume per Keluaran

TVK = Target Volume per Keluaran

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Kinerja Utama		Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	108,25%	99,93%	7,68%
2	Peningkatan Penyelesaian TLHP	2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	114,11%	94,29%	17,37%
		3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal	111,66%	88,09%	21,11%
3	Peningkatan Penanganan Kasus	4	Persentase pemeriksaan kasus yang diselesaikan	110,67%	100%	9,64%
4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5	Persentase PD dengan Hasil Evaluasi SAKIP Minimal B	98,33%	100%	-1,70%

B. REALISASI ANGGARAN

- **Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020**

Sebagai upaya mewujudkan capaian kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2020 dibiayai dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung dengan rincian sebagai berikut :

- **Gambar 3.7 Infografis Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung**

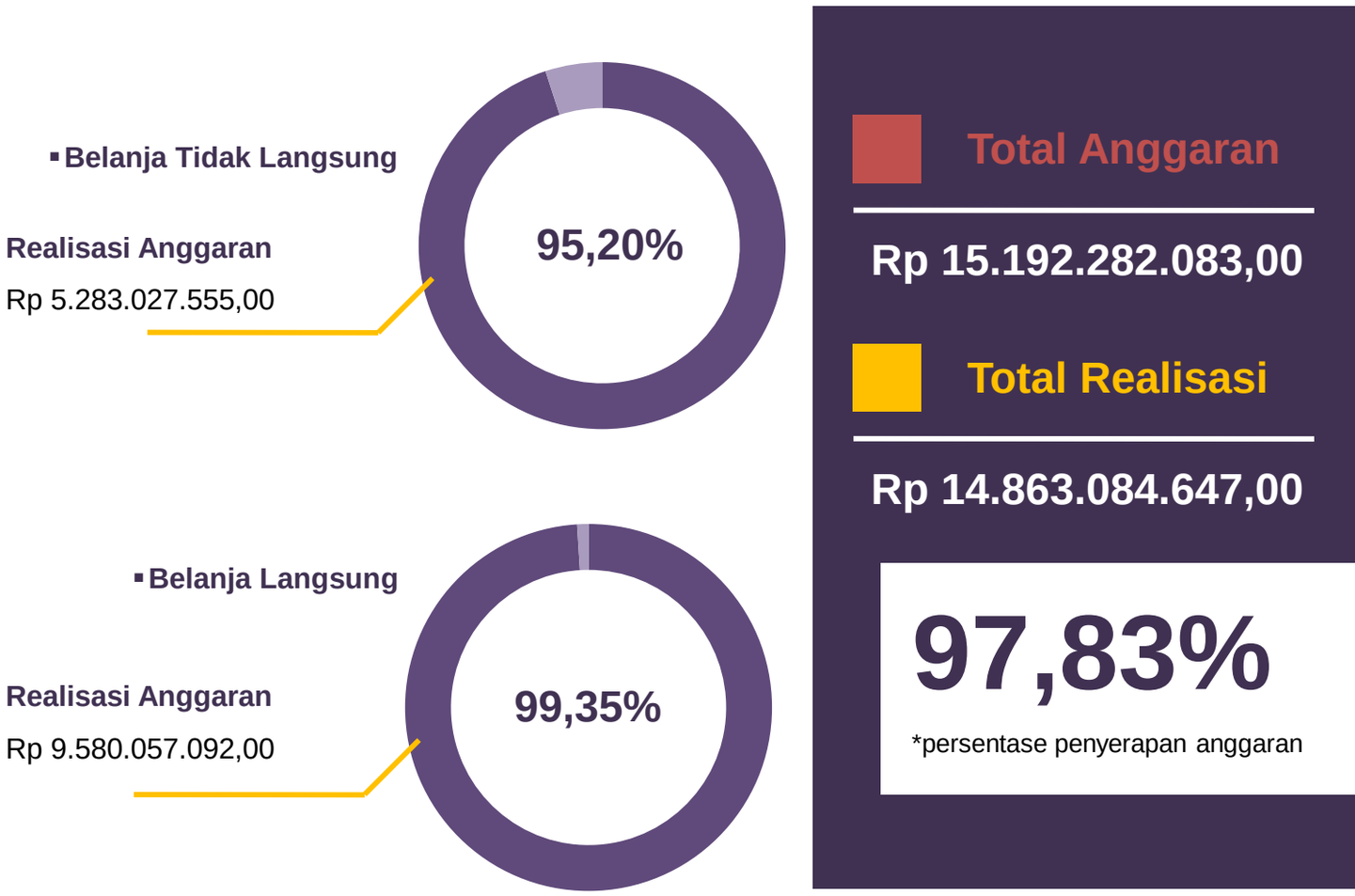

Total anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Inspektorat Daerah Kabupaten Malang setelah PAK tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 15.192.282.083,00. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 14.863.084.647,00 atau sebesar 92,97% dari pagu anggaran. Anggaran belanja langsung dialokasikan untuk pendanaan pelaksanaan 8 Program dan 32 Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 9.580.027.555,00 atau sebesar 99,35%.

Adapun rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Rincian Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2020

No.	Program Kegiatan		Anggaran Sesudah PAK	Realisasi	
			Rp	Rp	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG			***5.549.243.904,00***	***5.283.027.555,00***	***95,20%***
1	**Gaji dan Tunjangan Pegawai**		***5.549.243.904,00***	***5.283.027.555,00***	***95,20%***
	1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	3.128.297.400	2.997.148.772,00	*95,81%*
	2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	*2.420.946.504*	2.285.878.783,00	*94,42%*
BELANJA LANGSUNG			***9.643.038.179,00***	***9.580.057.092,00***	***99,35%***
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**1.183.013.279,00**	**1.173.528.842,00**	**99,20%**
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000,00	31.214.800,00	89,19%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	78.740.875,00	98,43%
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	666.685.342,00	665.721.567,00	99,86%
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32.400.000,00	31.804.000,00	98,16%
	5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	24.360.000,00	22.835.300,00	93,74%
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	64.345.937,00	64.153.050,00	99,70%
	7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.450.000,00	10.406.100	99,58%
	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	5.760.000,00	5.760.000,00	100%
	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.518.000,00	7.452.400,00	87,49%
	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	19.860.000,00	19.841.750,00	99,91%
	11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	132.599.000,00	132.599.000,00	100%
	12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	103.035.000,00	103.000.000,00	99,97%
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**399.529.400,00**	**385.325.750,00**	**96,44%**
	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	102.420.000,00	99.013.000,00	96,67%
	2	Pengadaan Mebeleur	176.000.000,00	172.234.000,00	97,86%
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	72.959.400,00	70.199.000,00	96,22%
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	48.150.000,00	43.879.750,00	91,13%

No		Program Kegiatan	Anggaran Sesudah PAK	Realisasi	
			Rp	Rp	%
BELANJA LANGSUNG			***9.643.038.179,00***	***9.580.057.092,00***	***99,35%***
3	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**43.610.000,00**	**40.955.000,00**	**93,91%**
	1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	43.610.000,00	40.955.000,00	93,91%
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**9.310.000,00**	**9.310.000,00**	**100%**
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.675.000,00	3.675.000,00	100%
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1.960.000,00	1.960.000,00	100%
	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.675.000,00	3.675.000,00	100%
5	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**		**5.268.185.500,00**	**5.254.221.750,00**	**99,73%**
	1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.407.506.000,00	1.406.506.000,00	**99,93%**
	2	Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI	17.670.000,00	17.520.000,00	99,15%
	3	Pemantauan TLHP APIP	13.680.000,00	12.898.900,00	**94,29%**
	4	Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal	23.420.000,00	20.630.000,00	**88,09%**
	5	Penanganan Kasus	2.240.000.000,00	2.240.000.000,00	**100%**
	6	Monitoring, Evaluasi, Verifikasi	845.909.500,00	836.666.850,00	98,91%
	7	Pemeriksaan Desa	720.000.000,00	720.000.000,00	100%
6	**Program Pencegahan Korupsi**		**404.525.000,00**	**401.615.600,00**	**99,28%**
	1	Penilaian Zona Integritas	354.525.000,00	351.615.600,00	99,18%
	2	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	50.000.000,00	50.000.000,00	100%
7	**Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja**		**2.273.540.000,00**	**2.268.865.700,00**	**99,79%**
	1	Evaluasi Implementasi SAKIP	885.000.000,00	885.000.000,00	**100%**
	2	Reviu Dokumen Pemerintah Daerah	1.388.540.000,00	1.383.865.700,00	99,66%
8	**Program Peningkatan Profesionalisme Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**		**61.325.000,00**	**46.234.450,00**	**75,39%**
	1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	61.325.000,00	46.234.450,00	75,39%
TOTAL			**15.192.282.083,00**	**14.863.084.647,00**	**97,83%**

C. PRESTASI TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang memperoleh nilai evaluasi SAKIP sebesar 81,83 dengan predikat A.

BAB IV

PENUTUP

PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang disusun sebagai perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran terhadap pemberi kewenangan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*.

Dokumen Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran umum pelaksanaan pencapaian kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Malang yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa depan sebagai bagian dari proses perbaikan yang terus-menerus. Obyektivitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian data untuk pencapaian kinerja diperoleh dari RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang dilatarbelakangi oleh komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Validitas data yang diolah menjadi informasi diperoleh dari sistem informasi yang ada disertai konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama. Karena pengukuran kinerja bersifat berkelanjutan, maka wajib dikaji dan dievaluasi secara terus-menerus agar dapat diperoleh seperangkat indikator kinerja yang benar-benar realistis didukung dengan sistem informasi yang memadai.

Terhadap capaian kinerja harus dilakukan evaluasi secara berkala untuk melihat tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan dapat dirumuskan analisa baik terhadap keberhasilan maupun kegagalan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan beberapa perbaikan yang diperlukan sehingga pada akhir tahun seluruh target yang ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan.

Selanjutnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemberi Mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Malang, Februari 2021

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
INSPEKTORAT DAERAH

Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19630518 198303 2 007

LAMPIRAN

-LAMPIRAN

MATRIKS RENSTRA TAHUN 2018-2021: TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG

No.	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	FORMULA/ RUMUS PD	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2017	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Memperluas Inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangaan daerah	Nilai opini BPK	1. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	Jumlah PD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah (Rik Inspektorat Daerah) / Jumlah Seluruh PD x 100%	86%	87%	88%	89%	89%
						2. Peningkatan penyelesaian TLHP	2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Rik Inspektorat Daerah) / Jumlah Seluruh Rekomendasi x 100%	66%	67%	68%	70%	70%
							3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Rik Inspektorat Daerah) / Jumlah Seluruh PD x 100%	86%	87%	88%	90%	90%
						3. Peningkatan Penanganan Kasus	4. Persentase Pemeriksaan Non Reguler (Kasus) yang diselesaikan	Jumlah Pemeriksaan Non Reguler yang diselesaikan / Jumlah Non Reguler yang masuk x 100%	81%	82%	83%	84%	84%
						4. Pengingkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5. Persentase PD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B	Jumlah PD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B / Jumlah Seluruh SAKIP PD x 100%	50%	75%	100%	100%	100%

KABUPATEN MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si**
Jabatan : **Inspektur Kabupaten Malang**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SANUSI**
Jabatan : **Bupati Malang**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Adapun jika terjadi kegagalan dalam pencapaian target kinerja maka saya Inspektur Kabupaten Malang siap mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
SANUSI	**Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si** **Pembina Utama Muda** **NIP 19630518 198303 2 007**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah	89 %
2.	Peningkatan Penyelesaian TLHP	1. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	70 %
		2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal	90 %
3.	Peningkatan Penanganan Kasus	Persentase Pemeriksaan Kasus yang diselesaikan	84 %
4.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD dengan hasil Evaluasi SAKIP Minimal B	100 %

Program		Anggaran	Ket.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.194.411.672,-	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	51.500.000,-	APBD
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	9.310.000,-	APBD
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp.	6.412.973.500,-	APBD
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp.	599.207.628,-	APBD
6. Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Rp.	2.200.516.000,-	APBD
7. Program Pencegahan Korupsi	Rp.	378.200.000,-	APBD
JUMLAH	**Rp.**	**10.846.118.800,-**	

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP CC atau kurang, saya (Inspektur) siap untuk mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

Malang, Januari 2020

BUPATI MALANG

SANUSI

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19630518 198303 2 007

KABUPATEN MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si**
Jabatan : **Inspektur Kabupaten Malang**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SANUSI**
Jabatan : **Bupati Malang**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Adapun jika terjadi kegagalan dalam pencapaian target kinerja maka saya Inspektur Kabupaten Malang siap mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Juni 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
BUPATI MALANG	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG INSPEKTORAT DAERAH
SANUSI	**Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si**
	Pembina Utama Muda
	NIP 19630518 198303 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah	89 %
2.	Peningkatan Penyelesaian TLHP	1. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	70 %
		2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal	90 %
3.	Peningkatan Penanganan Kasus	Persentase Pemeriksaan Kasus yang diselesaikan	84 %
4.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD dengan hasil Evaluasi SAKIP Minimal B	100 %

Program		Anggaran	Ket.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.073.250.679,-	APBD-P
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	51.500.000,-	APBD-P
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	9.310.000,-	APBD-P
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp.	4.700.975.500,-	APBD-P
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp.	12.990.000,-	APBD-P
6. Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Rp.	2.300.840.000,-	APBD-P
7. Program Pencegahan Korupsi	Rp.	346.820.000,-	APBD-P
JUMLAH	**Rp.**	**8.495.686.179,-**	

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP CC atau kurang, saya (Inspektur) siap untuk mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

Malang, Juni 2020

BUPATI MALANG

SANUSI

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19630518 198303 2 007

PENGUKURAN KINERJA

Kabupaten : **Malang**
Nama Perangkat Daerah : **Inspektorat Daerah**
Tahun Anggaran : **2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	89%	96,34%	108,25%
2	Peningkatan Penyelesaian TLHP	1. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	70%	79,88%	114,11%
		2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal	85%	94,91%	111,66%
3	Peningkatan Penanganan Kasus	Persentase Pemeriksaan Non Reguler (Kasus) yang diselesaikan	84%	92,96%	110,67%
4	Pengingkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B	100%	98,33%	98,33%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : **Rp 9.643.038.179,00**

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : **Rp 9.580.057.092,00**

Malang, Februari 2021
INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
INSPEKTORAT DAERAH

Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19630518 198303 2 007